

# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575 Kode Pos 57424

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 400.3.2/51 TAHUN 2024

## **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BUNDA KECAMATAN WEDI

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

## Menimbang: a.

- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Harapan Bunda Dukuh Jlombang RT 03 RW 02 Desa Kadibolo Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Nomor: 04/TKHB/IV/2024 tanggal 04 April 2024 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Harapan Bunda Lembaga Kecamatan Wedi:
- pertimbangan sebagaimana bahwa berdasarkan b. dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

## Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun : 1. 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2. 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 4. 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 5. Pendidikan Penyelenggaraan Pengelolaan dan diubah dengan Peraturan sebagaimana telah Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 9. Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU

Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga

Kanak-kanak Harapan : Taman

Bunda

Tahun Berdiri

: 2 Januari 2019

Jenis Layanan Pendidikan

Alamat

: Taman Kanak-kanak

Kadibolo

: Dukuh Jlombang RT 03 RW 02 Desa Kecamatan Wedi

Kabupaten Klaten.

Penyelenggara

: Yayasan Bahrul Uluum Addiniyah.

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 18 April 2024 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH